



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxxxxxxx / xxxx 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan kuasa kepada **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., MH** Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H & Rekan** Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus No. 147/SK/XI/2024, tertanggal 18 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

**Penggugat;**

lawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir xxxxxxx / xxxxxx 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx ( Rumah xxxxx), Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 November 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Psp tanggal 19 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/11/I/2016, tertanggal 5 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas Utara dan sejak bulan April 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: xxxxxxxxxx (Lk), lahir pada tanggal xxxxxxxxxx 2019, saat ini bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi dua tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali disebabkan:
  - 4.1 Tergugat kurang tanggung jawab dalam biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - 4.2 Anak anak bawaan Tergugat juga tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan Penggugat;
  - 4.3 Tergugat juga sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi mengakibatkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Halaman 3 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2024 disebabkan Tergugat masih tetap saja kurang tanggung jawab dan akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah keduaan bersama sehingga pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah sampai dengan sekarang;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan oleh pihak keluarga dan Hatobangon (pemuka masyarakat) namun tidak berhasil;

8. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (belum mumayyiz) dan masih membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya apalagi demi masa kalangsungan hidup anak tersebut, oleh sebab itu Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat sangat khawatir anak Penggugat dan Tergugat diambil untuk selamanya oleh Tergugat, oleh karena itu mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh terhadap anak tersebut;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Halaman 4 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Psp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: xxxxxxxxxx Siregar (Lk), lahir pada tanggal xxxxxxxxxx 2019;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang diwakili oleh kuaa hukum Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 26 November 2024 dan 6 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 470/128/KD/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Kecamatan xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx tanggal 15 November 2024, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan

Halaman 5 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2016, tertanggal 5 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal 30 Maret 2020, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;

## B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Padang Lawas Utara saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara sampai berpisah;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pernah dua kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 8 bulan yang lalu;

Halaman 6 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Psp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tapi tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang belum berusia 12 tahun bernama xxxxxxxxxx lahir tanggal xxxxxxxxxx 2019, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat memperlakukan anak Penggugat dan Tergugat dengan tidak baik;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat melakukan pekerjaan yang tidak baik;

**2. Saksi 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Padang Lawas Utara saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara sampai berpisah;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pernah dua kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 8 bulan yang lalu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang belum berusia 12 tahun bernama xxxxxxxxxx lahir tanggal xxxxxxxxxx 2019, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat memperlakukan anak Penggugat dan Tergugat dengan tidak baik;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat melakukan pekerjaan yang tidak baik;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 26 November 2024 dan 6 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Oktober 2015 di Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan

Halaman 8 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Psp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus yang tidak bisa didamaikan kembali dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak dan Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3 serta saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Penggugat dan Tergugat telah menikah, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak yang belum berusia 12 tahun bernama xxxxxxxxxx tanggal lahir xxxxxxxxxx 2019;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkarannya yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan berturut-turut serta

Halaman 9 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memperlakukan anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan Penggugat tidak mempunyai perilaku atau pekerjaan yang tidak baik;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2015 di Kecamatan xxxxxxxxxx;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak bernama xxxxxxxxxx yang belum berusia 12 tahun yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, tidak ternyata Penggugat mempunyai perilaku tidak baik yang dapat memberi pengaruh buruk terhadap anak;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

*Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang artinya:

Halaman 10 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## **Petitum Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa di samping gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak, maka hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak yang belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang belum berusia 12 tahun, maka berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a yang lebih berhak mengasuh anak tersebut adalah Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan anak diberikan kepada orangtua yang dianggap mempunyai perilaku yang baik dan mampu mengasuh anak dengan memeperhatikan kepentingan dan kemaslahatan anak, sebagaimana maksud pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa tidak ternyata Penggugat mempunyai pekerjaan atau perilaku buruk yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap anak, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxx tanggal lahir xxxxxxxxxx 2019;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, namun Penggugat diwajibkan untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut,

Halaman 11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika akses itu tidak diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat maka hal itu dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 bulan 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxx tanggal lahir xxxxxxxxxx 2019 dalam Kuasa Asuh (Hadhanah) Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I sebagai Hakim yang bersidang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan Muhammad Ansor, SH sebagai Panitera, serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Psp



Hakim

Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I.

Panitera,

Muhammad Ansor, SH.

Perincian biaya

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	38.000,00
	Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	Rp	158.000,00 (seratus lima puluh delapanribu rupiah)